



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.3/3 TAHUN 2025
TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI PADA SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkait *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Para Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
4. Para Kepala SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta Se-Kabupaten Karanganyar;
- Untuk KESATU : Kepala SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta dilarang melakukan:
a. praktek penyuapan gratifikasi/pungli terkait, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026; dan/atau
b. mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan peserta didik baru.
- KEDUA : Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mensosialisasikan Instruksi Bupati ini ke satuan pendidikan di daerah binaan masing-masing.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Bupati Ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007